

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH


A. Kabupaten Purbalingga

1. Letak Geografis

Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, tepatnya pada posisi: 101011'–109035' Bujur Timur dan 7010'– 7 029' Lintang Selatan. Batas-batas administratif Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut (purbalinggakab.bps.go.id):

- Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang dan Pekalongan
- Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas
- Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Purbalingga



Sumber : Purbalingga Dalam Angka 2017.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2014-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	2014	176.040
2	2015	176.490
3	2016	171.780
4	2017	171.900

Sumber: Purbalingga dalam angkat tahun, 2017

Berdasarkan tabel di atas bahwasanya kemiskinan di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan yang tidak signifikan bahkan bertambah padah tahun ke tahunya. Secara administratif Kabupaten Purbalingga memiliki 18 kecamatan, 239 desa / kelurahan, dan 5069 RT dan 1546 RW pada tahun 2017. Berikut merupakan pembagian wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga :

Tabel 4.2. Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Kemangkong	19
2.	Bukateja	14
3.	Kejobong	13
4.	Pengadegan	9
5.	Kaligondang	18
6.	Purbalingga	13
7.	Kalimanah	17
8.	Padamara	14
9.	Kutasari	14
10.	Bojongsari	13
11.	Mrebet	19
12.	Bobotsari	16
13.	Karangreja	7
14.	Karangjambu	6
15.	Karanganyar	13
16.	Kertanegara	11
17.	Karangmoncol	11
18.	Rembang	12
Jumlah		239

Sumber: Purbalingga dalam angkat tahun, 2017.

Tabel di atas merupakan jumlah desa atau kelurahan di Kabupaten Purbalingga yang berjumlah 239 desa/kelurahan. Desa/Kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Kemangkon dan Mrebet dengan jumlah sama 19 Desa/Kelurahan. Sedangkan Desa/Kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Karangjambu yaitu 6 Desa/Kelurahan.

Luas wilayah di Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 77.756 Ha, untuk Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Rembang dengan luas 9.159 Ha sedangkan Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purbalingga dimana dengan luas 1.472 Ha. Berikut merupakan nama dan rincian luas per kecamatan di Kabupaten Purbalingga (purbalinggakab.go.id):

Tabel 4.3. Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (ha)
1.	Kemangkon	4.513
2.	Bukateja	4.240
3.	Kejobong	3.999
4.	Pengadegan	4.175
5.	Kaligondang	5.054
6.	Purbalingga	1.472
7.	Kalimanah	2.251
8.	Padamara	1.727
9.	Kutasari	5.290
10.	Bojongsari	2.925
11.	Mrebet	4.789
12.	Bobotsari	3.228
13.	Karangreja	7.449
14.	Karangjambu	4.609
15.	Karanganyar	3.055
16.	Kertanegara	3.802
17.	Karangmoncol	6.027
18.	Rembang	9.159
Jumlah		77.764

Sumber: Purbalingga dalam angkat tahun, 2017

B. Kecamatan Purbalingga

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Purbalingga secara topografi merupakan dataran tinggi dengan iklim tropis dengan jumlah penduduk 59.344 pada tahun 2017. Batas wilayah Kecamatan Kaligondang :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bojongsari.
- Sebelah Timur : Kecamatan Kemangkön.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kaligondang dan Kecamatan Bukateja
- Sebelah Barat : Kecamatan Kalimanah dan kecamatan Padamara

Secara Administratif kecamatan Pubalingga Memiliki 13 Kelurahan/Desa serta memiliki luas wilayah 1472 ha. Nama dan luas wilayah untuk masing-masing Desa di kecamatan Pubalingga sebagai berikut:

Tabel 4.4. Luas Kelurahan/Desa di Kecamatan Purbalingga

No.	Nama Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (ha)
1.	Bancar	108,81
2.	Bojong	145,90
3.	Kedungmenjangan	124,93
4.	Purbalingga Kulon	56,57
5.	Purbalingga Wetan	83,53
6.	Purbalingga Lor	71,52
7.	Purbalingga Kidul	102,86
8.	Penambongan	113,04
9.	Kandang Gampang	52,71
10.	Desa Jatisaba	204,69
11.	Desa Toyareja	174,52
12.	Wirasana	131,17
13.	Kembaran Kulon	101,77
Jumlah		1472,00

Sumber : Kecamatan Purbalingga Dalam Angka, 2017

Menurut tabel diatas desa yang paling luas adalah Desa Jatisaba dengan luas 204,69 ha sedangkan untuk desa dengan luas wilayah terkecil merupakan Kelurahan Kandang Gampang dengan luas wilayah 52,71 ha.

2. Kependudukan

Sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan Purbalingga 59.344 jiwa pada tahun 2017. Data untuk jumlah penduduk di setiap Kelurahan/Desa sebagai berikut :

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk di Kecamatan Purbalingga

No.	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk
1.	Bancar	4032
2.	Bojong	5286
3.	Kedungmenjangan	3053
4.	Purbalingga Kulon	2634
5.	Purbalingga Wetan	5022
6.	Purbalingga Lor	6390
7.	Purbalingga Kidul	6360
8.	Penambongan	4674
9.	Kandang Gampang	2873
10.	Desa Jatisaba	3183
11.	Desa Toyareja	2558
12.	Wirasana	7101
13.	Kembaran Kulon	5178
Jumlah		59.344

Untuk jumlah penyandang kesejahteraan masyarakat yang terdapat di Kecamatan Purbalingga tahun 2017. Data untuk jumlah KK di setiap Kelurahan/Desa sebagai berikut:

Tabel 4.6. Data Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Purbalingga

No.	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah KK
1.	Bancar	394
2.	Bojong	390
3.	Kedungmenjangan	322
4.	Purbalingga Kulon	195
5.	Purbalingga Wetan	398
6.	Purbalingga Lor	488
7.	Purbalingga Kidul	542
8.	Penambongan	402
9.	Kandang Gampang	358
10.	Desa Jatisaba	424
11.	Desa Toyareja	367
12.	Wirasana	540
13.	Kembaran Kulon	358
Jumlah		5178

Sumber: Kecamatan Purbalingga dalam angkat, 2017.

Jumlah rumah tidak layak huni yang terdapat di Kecamatan Purbalingga pada tahun 2015. Data untuk jumlah rumah tidak layak huni di setiap Kelurahan/Desa yang harus direhabilitasi sebagai berikut:

Tabel 4.7. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Purbalingga

No.	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah RTLH
1.	Bancar	61
2.	Bojong	48
3.	Kedungmenjangan	36
4.	Purbalingga Kulon	3
5.	Purbalingga Wetan	3
6.	Purbalingga Lor	79
7.	Purbalingga Kidul	19
8.	Penambongan	46
9.	Kandang Gampang	71
10.	Desa Jatisaba	111
11.	Desa Toyareja	70
12.	Wirasana	50
13.	Kembaran Kulon	76
Jumlah Rumah		673

Sumber: Data DINRUMKIN RTLH tahun 2015

C. Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

1. Pengertian RTLH

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

Rumah tidak layak huni merupakan kegiatan untuk mengatasi kemiskinan melalui perbaikan rumah dengan partisipasi aktif masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kesetiakawanan dan gotong royong sehingga tercipta rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat (kemensos.go.id).

3. Tujuan dan Sasaran

Maksud kegiatan Rumah Tidak Layak Huni adalah proses pemenuhan kebutuhan rumah yang layak untuk dihuni dan sehat bagi masyarakat miskin (pu.go.id). Sehingga tujuan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud adalah (pedoman umum bantuan sosial kegiatan rehabilitasi RTLH Kabupaten Purbalingga 2017) :

- a. Percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya guna memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin
- b. Peningkatan nilai-nilai sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. Memberikan motivasi kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas pembangunan RTLH
- d. Meningkatkan semangat kebersamaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pembangunan RTLH
- e. Meningkatkan kualitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan
- f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan pemukiman (pu.go.id) pu.go.id

Sasaran kegiatan rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud adalah keluarga miskin dengan kriteria :

- a. Penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki KTP dan sudah menetap terus menerus
- b. Kepala keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak
- c. Status tanah dan rumah yang ditempati milik sendiri dan dibuktikan dengan surat kepemilikan yang sah
- d. Kemudian terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin dengan jumlah 2020 unit Rehabilitasi RTLH (pu.go.id)

4. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni

- a. Kriteria rumah tidak layak huni yang akan menerima bantuan sosial kegiatan rehabilitasi RTLH adalah (pu.go.id):
 - Atap dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah
 - Mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang dan tidak di plester
 - Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu atau semen dengan kondisi tidak baik dan rusak
 - Rumah tidak memiliki ventilasi yang cukup sehingga sinar matahari yang masuk kedalam rumah berkurang

- Mempunyai sumber mata air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi, air sungai dan air hujan
 - Belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam jangka waktu 5 tahun terakhir yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak lain (pu.go.id).
- b. Kriteria rumah layak huni adalah (pedoman umum bantuan sosial kegiatan rehabilitasi RTLH Kabupaten Purbalingga 2017) :
- Lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus
 - Dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luarnya atau batako terpasang rapi tanpa plester atau hebel terpasang rapi, papan kelas tiga terserut, dan pakai alur termasuk lidah penyambung
 - Atap dari seng, asbes bergelombang atau genteng lokal kualitas baik
 - Terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum kabupaten
 - Ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari serta sirkulasi udara yang masuk kedalam rumah
 - Penggunaan dinding dari papan diupayakan semi permanen dengan bagian bawah dinding kurang lebih 100cm terbuat dari bahan batu bata diupayakan teplester bagian luar atau batako terplester
 - Pembuatan dinding rumah diutamakan tembok luar keliling ukuran disesuaikan (pu.go.id).